



PUTUSAN

Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Yessi Wirda Fitria binti Zainul Syam, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pramuka Gang Siaga RT.001 RW. 004 No. 3 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andra Wiwaputra, S.H. dan Firdaus, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja RT/RW 001/010 Kelurahan Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 031/ANP/2017/PA.PBR. tanggal 07 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 308/2017 tanggal 09 Agustus 2017 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Joko Subagyo bin Darmo Wiyono, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melati II RT.003 RW. 008 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi Penggugat dan Tergugat;

Hal 1 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti-bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 08 Agustus 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 09 Agustus 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 21 oktober 2013 di Kantor Urusan Agama Kec. Pekanbaru Kota, Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Duplicate Buku Nikah No 427/31/X/2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang selama 3 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Pramuka Gg. Siaga No. 3 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai sampai Oktober 2015, kemudian pindah dan menyewa di Jl. Cipta karya, dan awal Januari 2016 Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kontrakan mereka, dan sejak itu setiap bertengkar Tergugat mengusir Penggugat, dan Terakhir awal Juli 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan kembali ke rumah milik orang tua Penggugat di Jl. Pramuka Gg. Siaga Nomor 3 RT. 001, RW 004, Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru pada alamat tersebut diatas sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan banyak terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain yaitu:

Hal 2 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak awal Pernikahan Tergugat sudah banyak terjadi kebohongan dan sudah mengalami tekanan bathin diantaranya:

4.1. Bahwa Tergugat mengaku sebagai anggota TNI Angkatan Udara berpangkat Kapten dan memiliki senjata dan senjata itu di pakai Tergugat untuk menak nakuti Tergugat dan ketika ditanya KTA TNI AU, Tergugat beralasan lupa, tertinggal dan alasan lainnya;

4.2. Bahwa ketika Penggugat mengetahui ternyata Tergugat telah memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak, maka Penggugat sudah tidak mau berhubungan dengan Tergugat, namun Tergugat tetap bersikeras ingin menikahi Penggugat bahkan Tergugat mengancam, mengintimidasi Tergugat, sedangkan keluarga Penggugat tidak berani bertindak dikarenakan sejak awal takut dikarenakan Tergugat mengaku sebagai perwira TNI Angkatan Udara;

4.3. Tergugat sangat emosi, otoriter dan keras kepala, suka berkata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat, menjelekkan diri Penggugat, bahkan tidak jarang bertengkar dikarenakan hal sepele dan bahkan Tergugat 2 (dua) kali ketika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat mengeluarkan pistol dan meletakkannya di depan meja sambil berkata, "berbicaralah sekarang apa maumu", dan hal ini menimbulkan rasa trauma dan ketakutan yang luar biasa pada diri Penggugat;

4.4. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal tahun 2015 sampai sekarang, sehingga akhirnya Penggugat harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tidak jarang Tergugat malah mengambil barang-barang jualan Penggugat untuk dibawa ke rumah Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat;

4.5. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, dan Tergugat selalu merasa benar sendiri;

Hal 3 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.6. Tergugat sangat pencemburu dan bahkan selalu menuduh hal-hal yang tidak benar sehingga membuat Penggugat merasa Tergugat tidak mencintai Penggugat;

4.7. Tergugat ketika bertengkar, sudah 6 (enam) kali membanting handphone milik Penggugat tanpa sebab hingga rusak dan tidak bisa dipakai kembali;

4.8. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, Tergugat sering menghina Penggugat sebagai seorang janda, bahkan tidak jarang Tergugat menghina Penggugat mengenai "SARA" dikarenakan Penggugat orang minang sedangkan Tergugat orang Jawa.

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli 2016 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa Penggugat sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang sudah berpisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah melakukan Gugatan Cerai dengan No. Perkara 1715/Pdt.G/2016/PA.PBR Desember 2016 dan akhirnya dicabut Penggugat karena tidak tahan di teror, di intimidasi, bahkan keluarga Penggugat tidak bisa berbuat banyak dikarenakan di intimidasi oleh Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatakan "suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama" dalam ayat (3) juga menyatakan "Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum".

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap

Hal 4 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” Jo PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf f yang berbunyi “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat JOKO SUBAGYO BIN DARMO WIYONO terhadap Penggugat YESSI WIRDA FITRIA BINTI ZAINUL SYAM;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian

Hal 5 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Gani, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 28 Agustus 2017;

Bahwa, Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 11 September 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, Hakim Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 28 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota atas dasar suka sama suka, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing masing.
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sampai tanggal 16 Juli 2017, awalnya tinggal di Jalan Pramuka Gg. Siaga no.3 RT.001 RW.004 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai sampai dengan bulan Oktober 2015 dan setelah itu pindah ke Ruko Jalan Cipta Karya Panam, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul).
3. Bahwa, sejak awal pernikahan sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 hubungan Tergugat dan Penggugat harmonis tanpa masalah yang berarti dan tuduhan Penggugat tidak benar yaitu:
 - 3.1. Tergugat adalah Wiraswasta sesuai pekerjaan yang tertera di KTP tidak pernah mengaku sebagai anggota TNI AU.
 - 3.2. Penggugat sudah mengetahui status Tergugat sudah

Hal 6 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



mempunyai seorang istri dengan 3 orang anak sebelum menikah dan sudah pernah bertemu dengan istri pertama Tergugat dan anak Tergugat, Bahkan istri pertama Tergugat memberikan ijin untuk menikah lagi, makanya pernikahan Tergugat dan Tenggugat dapat berjalan lancar pada tanggal 21 Oktober 2013.

3.3. Tergugat tidak emosional dan tidak berlaku kasar dan tidak pernah mengancam dengan senjata api maupun senjata tajam.

3.4. Tergugat selalu memenuhi kewajibannya memberikan nafkah Lahir maupun bathin, bahkan Tergugat selalu membayar cicilan hutang Penggugat dan ketiga saudara kandungnya di Bank Mestika Dharma Tbk. sebesar Rp.14.200.000,- setiap bulannya selama 3 tahun, Penggugat dan Tergugat mempunyai Toko Grosir milik bersama dan dikelola bersama dan keuntungan dinikmati untuk kebutuhan Penggugat karena Tergugat mempunyai gaji sebagai Konsultan management pada PT. Farika Riau Perkasa dan Penghasilan sebagai Staff Hukum Pada Kantor Hukum Sitepu Subagyo Asosiates.

3.5. Tergugat selalu mendengar usulan, saran, maupun pendapat Penggugat.

3.6. Wajar Tergugat cemburu karena Penggugat sering pulang larut malam bahkan menginap entah dimana tanpa pamit dan Hand Phone dimatikan, kalau dinasehati malah marah-marah.

3.7. Tergugat tidak pernah membanting hand phone milik Penggugat hand phone Penggugat dibantingnya sendiri karena marah sebab ribut dengan adiknya karena adik Penggugat tidak mau membayar hutang di Bank Mestika Dharma Tbk Jalan Nangka Pekanbaru, Hand phone merek Asus dan Xiaomi yang dibeli oleh Tergugat masih baik dan utuh dipakai Penggugat sampai saat ini.

3.8. Tergugat tidak pernah menghina Penggugat sebagai

Hal 7 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



janda apalagi membawa unsur SARA.

4. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017 karena Tergugat menasehati Penggugat jangan pulang larut malam apalagi tidak pulang dan entah menginap dimana, sebagai istri kan tidak pantas pulang larut malam dan pergi menginap ditempat tidak jelas tanpa kabar berita karena hand phone Penggugat mati, bahkan pada tanggal 16 Juli 2017 Penggugat pergi membawa mobil merk Toyota Rush BM 1315 ND milik bersama yang dibeli secara kredit pada PT. SUMMIT OTO FINANCE Jalan Soekarno Hatta dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik Penggugat dan angsuran sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dibayar oleh Tergugat selama 3 tahun berturut-turut, mobil tersebut disimpan di tempat Pria Idaman Lain milik Penggugat dan pada tanggal 26 Juli 2017 dijual oleh Penggugat bersama Pria Idaman Lainnya dan uangnya dipakai oleh Penggugat tanpa memberitahukan kepada Tergugat, dan Penggugat tidak pernah kembali ke toko milik bersama di Jalan Cipta Karya Pekanbaru sampai saat ini.

5. Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 sebelum Penggugat pergi tanpa pamit kepada Tergugat.

6. Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat pada bulan Desember 2016 dengan nomor perkara 1715/Pdt.G/PA.PBR dan mencabut Gugatan tersebut atas kemauan sendiri tanpa paksaan dan ancaman dari Tergugat sesuai surat yang ditandatangani Penggugat, bahkan Penggugat pernah mencabut Gugatan yang sekarang ini namun dibatalkan kembali oleh Penggugat dan itu menunjukkan bahwa Penggugat berpikiran secara labil dan tidak konsisten/plin-plan.

7. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat syah dan terdaftar di Kantor Agama Kota Pekanbaru, apabila Penggugat menyatakan pernikahan ini tidak mempunyai kekuatan hukum maka Pengadilan

Hal 8 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Agama Kota Pekanbaru tak berwenang untuk mengadilinya.

8. Penggugat dan Tergugat sudah rukun selama tiga minggu dan sudah sepakat Penggugat mencabut gugatannya bahkan sudah menginap bersama di Hotel Citi Smart pekanbaru layaknya suarni istri namun dibatalkan lagi pada tanggal 23 Oktober 2017.

9. Tergugat sudah MEMAAFKAN SEMUA KESALAHAN Penggugat dan sanggup membelikan Ruko dan mobil untuk usaha bersama demi kesejahteraan Penggugat, sampai saat ini kesanggupan Tergugat masih berlaku, Tergugat masih mencintai Penggugat dengan tulus, Tergugat ingin membina Penggugat menjadi istri yang Sholehah rajin beribadah sesuai ajaran agama Islam.

Berdasarkan alasan dan jawaban Tergugat, mohon kiranya Majelis Hakim memutus yang amarnya sebagai berikut :

A. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya.

B. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

C. Menyatakan pernikahan Tergugat dan Penggugat Sah menurut Hukum Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya.

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 30 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil semula dan dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan dalam Jawban Tergugat kecuali yang diakui dengan tegas di dalam Replik ini;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan((dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semenjak tahun 2015 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah setiap bulannya sehingga segala keperluan dan kebutuhan rumah tangga dibiayai oleh Penggugat sementara penghasilan Tergugat lebih banyak dipergunakan untuk keperluan dan angsuran kredit mobilnya sendiri;
4. Bahwa Penggugat sudah bosan dan muak melihat perilaku dan tingkah Tergugat yang tidak memberikan contoh yang baik selaku seorang suami

Hal 9 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hidup berumah tangga;

5. Bahwa dapat Penggugat sampaikan sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah mempunyai istri dan tiga 3 Orang anak dari istri Tergugat dan saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat;

6. Bahwa dibantah dengan tegas dimana Penggugat tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri sejak bulan Desember 2016 hingga saat ini;

7. Bahwa pada saat Penggugat mengetahui Tergugat telah mempunyai istri dan masih terikat perkawinan yang sah Penggugat sempat keberatan namun diancam oleh Tergugat dengan menodongkan pistol dan menekan Tergugat secara mental;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat pun telah melaporkan pemalsuan identitas yang dilakukan Tergugat ke Kantor Kepolisian Kota Pekanbaru;

9. Bahwa selama menikah Tergugat juga menumpang di rumah Penggugat dan selalu pulang malam tanpa alasan yang jelas;

10. Bahwa Tergugat seorang pembohong dan mengaku-ngaku sebagai anggota TNI namun tidak memiliki kartu anggota alias palsu sehingga Tergugat memang seorang pembohong;

11. Bahwa disamping tidak memberikan nafkah sejak tahun 2015 Tergugat juga mengambil seluruh barang-barang dikedai harian milik Penggugat dan memberikan kepada istrinya dan hingga saat ini Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat;

12. Bahwa selama Tergugat hidup menumpang di rumah Orang tua Penggugat, maka Penggugatlah yang membiayai seluruh keperluan hidup Tergugat sehari-hari;

13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus adalah dikarenakan sikap Tergugat yang tidak pernah memikirkan keadaan Penggugat dan hanya mementingkan kehendaknya saja telah membuat keadaan rumah tangga tidak harmonis dan tidak saling mencintai melainkan serasa hidup di neraka setiap hari

Hal 10 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersiksa secara -fisik dan 'mental selama hidup dengan Tergugat;

14. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugatlah yang telah membuat Tergugat tertekan secara psikologis dan selalu merasa ketakutan jika bertemu Tergugat;

15. Bahwa Tergugat tidak pernah mencintai Penggugat setulus hati melainkan hanya cinta dikarenakan nafsu seksual dan harta Penggugat saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

TENTANG POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menjatuhkan talak 1 Bain Shugra dari Tergugat kepada Penggugat.
- Membebaskan biaya kepada Penggugat.

Terhadap Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 06 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil dalil semula dan dengan tegas menolak Replik Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas di dalam Duplik ini.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah berhubungan layaknya suami istri menurut syariat agama Islam namun belum dikaruniai Anak.
3. Tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah sejak Tahun 2015, bahkan sampai bulan Juli 2017 Tergugat tetap memberikan nafkah paling sedikit Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulannya guna membayar hutang-hutang Penggugat di BANK BRI, BANK BNI dan BANK ANZ, Tergugat selalu membayar Hutang Kredit Mobil BM 1315 NO milik bersama di PT. SUMMIT OTO FINANCE sebesar

Hal 11 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Rp.3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mencukupi seluruh kebutuhan Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat.

4. Tergugat selalu memberikan contoh yang baik mengajak Sholat dan beribadah lainnya kepada Penggugat dan menasehati Penggugat jangan pulang larut malam dan menginap di tempat yang tidak jelas, sebagai seorang istri tak pantaslah pergi sendiri pulang larut malam bahkan tidak pulang entah menginap dimana dan Tergugat selalu sabar menghadapi sikap Penggugat yang melanggar norma dan syariat agama Islam.

5. Sejak sebelum menikah dan sampai saat ini Penggugat sudah tahu status Tergugat sudah beristri dan mempunyai tiga orang anak karena sebelum menikah Penggugat sudah bertemu dengan istri dan anak Tergugat, bahkan istri pertama Tergugat memberikan ijin untuk menikah kepada Tergugat dan Penggugat.

6. Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri pada tanggal 14 Juli 2017 sepulang liburan dari Padang.

7. Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat dengan pistol maupun senjata tajam, manalah mungkin orang yang diancam mau melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota yang dihadiri keluarga besar Penggugat. Pernikahan berdasar suka sama suka tanpa ada paksaan.

8. Tergugat tidak pernah memalsukan Identitas apapun waktu menikahpun Tergugat memberikan semua Identitas tanpa rekayasa.

9. Selama tiga tahun Tergugat tinggal di rumah milik keluarga Penggugat, Tergugat selalu bekerja di toko milik keluarga Penggugat sebagai pelayan toko, bahkan Tergugat selalu membayar hutang-hutang milik keluarga Penggugat Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari gaji dan penghasilan Tergugat, itulah bakti saya kepada keluarga besar Penggugat.

10. Tergugat tidak pernah mengaku sebagai anggota TNI AU di KTP, jelas tertulis pekerjaan Tergugat adalah Wiraswasta.

11. Tidakkah Tergugat menumpang gratis di rumah Penggugat kalau

Hal 12 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



setiap bulannya menanggung hutang keluarga Penggugat tersebut diatas, Karena Tergugat adalah suami sebagai PENJAMIN HUTANG Penggugat dan Adiknya yang bernama DODY INDRA di BANK MESTIKA DHARMA Tbk. Jalan Nangka Pekanbaru, setiap tagihan hutang pihak bank selalu menagih kepada Tergugat karena Tergugat selalu tepat janji dan bertanggung jawab dalam membayar hutang Penggugat dan Adiknya.

12. Sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai saat ini Penggugat pergi meninggalkan Toko milik bersama Tergugat dan Penggugat di Jalan Ciptakarya Pekanbaru dengan melalaikan kewajibannya membayar hutang kepada para pemasok barang / suplier dan Tergugatlah yang membayar semua hutang yang ditinggalkan oleh Penggugat.

13. Tergugat selalu memberi nafkah yang lebih dari cukup bahkan mampu membyar hutang-hutang Penggugat dan adiknya di BANK MESTIKA DHARMA Tbk. yang jumlahnya tidaklah sedikit.

14. Tergugat hanya menasehati agar Penggugat tidak pergi siang pulang larut malam bahkan tidak pulang berkali kali, karena tidaklah pantas seorang Istri pergi siang pulang larut malam tanpa ijin suami, namun Penggugat tidak terima dinasehati bahkan puncaknya terjadi pada tanggal 16 Juli 2017 Penggugat pergi meninggalkan Rumah Toko dengan membawa Mobil Toyota Rush BM 1315 ND dan menjual nya bersama Pria idaman Lainnya dan tidak pulang sampai saat ini.

15. Penggugat yang membuat Tergugat tertekan dan malu karena para tetangga tahu bahwa Penggugat pergi dan menjual mobil milik bersama tersebut diatas berdua dengan Pria Idaman Lain milik Penggugat dan tidak kembali sampai saat ini.

16. Tergugat sangat tulus mencintai Penggugat, dan sudah memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dan mengajak Penggugat pulang dan hidup rukun kembali, bahkan Penggugat sudah setuju membuat Surat Pencabutan Gugatan cerai namun dibatalkan lagi oleh Penggugat, Tergugat hanya ingin hidup Rukun damai bersama Penggugat sesuai ajaran agama Islam yang kami anut untuk memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah.

Hal 13 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Mohon Yang Terhormat Majelis hakim yang mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Duplik Tergugat seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
3. Menyatakan perkawinan Tergugat dan Penggugat Syah secara Hukum.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 427/31/X/2013 tanggal 27 Juli 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Dody Indra bin Zainal Syamsuddin dan Devi Rozananda binti Zainal Syamsuddin, masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Dody Indra bin Zainal Syamsuddin.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 21 Oktober 2013;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pramuka Gang Siaga Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, kemudian menyewa rumah di Jalan Cipta Karya Kota Pekanbaru;

Hal 14 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terutama sejak Penggugat mengetahui ternyata Tergugat telah memiliki istri dan 3 orang anak beberapa tahun lalu;
- Bahwa Penggugat selalu mengadu dan menceritakan kepada saksi, setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran mereka antara lain disebabkan Tergugat mempunyai sifat sangat pencemburu dan sering bersikap emosional serta suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 2015 lalu, Tergugat juga sudah melalaikan kewajibannya, karena sejak itu Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017, karena sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 tersebut, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka, karena menurut saksi, keduanya tidak mungkin lagi untuk disatukan;

Saksi II. Nama Devi Rozananda binti Zainal Syamsuddin.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal 15 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 21 Oktober 2013;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pramuka Gang Siaga Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, kemudian menyewa rumah di Jalan Cipta Karya Kota Pekanbaru;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terutama sejak Penggugat mengetahui ternyata Tergugat telah memiliki istri dan 3 orang anak beberapa tahun lalu, dan saksi pernah melihat secara langsung Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran mereka antara lain disebabkan Tergugat mempunyai sifat sangat pencemburu dan sering bersikap emosional serta suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 2015 lalu, Tergugat juga sudah melalaikan kewajibannya, karena sejak itu Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa kata Penggugat, Tergugat pernah berjanji akan membelikan ruko dan mobil untuk Penggugat, tetapi hingga sekarang tidak terwujud;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017, karena sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;

Hal 16 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2017 tersebut, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka, karena menurut saksi, keduanya tidak mungkin lagi untuk disatukan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis, yaitu berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penduduk a/n. Joko Subayo (Tergugat) Nomor 1471081211650043 tanggal 23 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah bermeterai dan dicocokkan kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, ternyata cocok serta telah diberi tanda T.1 dan ditanandatangani Ketua Majelis dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. 1 (satu) rangkap fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 427/31/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 atas nama Tergugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru yang telah bermeterai dan dicocokkan kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, ternyata cocok serta telah diberi tanda T.2 dan ditanandatangani Ketua Majelis dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. 1 (satu) lembar foto mobil Nopol. BM 1315 ND yang telah bermeterai cukup, diberi tanda T.3;
4. 2 (dua) lembar slip setoran sejumlah uang oleh Tergugat atas nama Yessi Wirda Fitra dan Dody Indra, yang telah dicocokkan kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, ternyata cocok namun tidak dinasegelen (tidak dimeterai), diberi tanda T.4;
5. 3 (tiga) lembar foto-foto Penggugat dengan Tergugat yang telah bermeterai cukup;

Hal 17 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Tergugat mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi masing masing sebagai teman dekat Tergugat bernama Yoyok Setiawan bin Sastro Prawiro dan M. Sempakata Sitepu S.H., M.H. bin E. Sitepu sebagai saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Yoyok Setiawan bin Sastro Prawiro.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya baik-baik saja bahkan pernah jalan-jalan hingga ke Bali, tetapi 3 bulan terakhir ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun saksi tidak tahu persis permasalahannya, karena tidak mau ikut campur urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi juga mengetahui, sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat tapi mereka berdamai lagi dan perkaranya dicabut;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Penggugat dan Tergugat mengontrak satu unit ruko dan mengelolanya secara bersama-sama dengan berjualan;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah setelah Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama rumah orang tua Penggugat;

Hal 18 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah pernah menasehati Tergugat dan Penggugat Tergugat menyatakan kepada saksi bahwa ia masih menyayangi dan mencintai Penggugat;

Saksi II. Nama M. Sempakata Sitepu S.H., M.H. bin E. Sitepu.

- Bahwa sejak mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam beberapa bulan terakhir sudah tidak tinggal satu rumah, padahal sebelumnya saksi sering berkunjung ke tempat tinggal mereka dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat sangat menyayangi Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, yaitu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta-fakta yang didasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi dengan menghubungkan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendapatkan petunjuk yang terang dalam perkara ini.
2. Bahwa sebelum masuk kepada pokok perkara dapat disampaikan diawal-awal persidangan majelis hakim telah memerintahkan untuk mengadakan mediasi oleh hakim mediasi yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak akan tetapi tidak dapat tercapai;
3. Bahwa dikarenakan upaya mediasi tidak tercapai maka pemeriksaan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara untuk memeriksa bukti dan saksi-saksi;
4. Bahwa maksud dari permohonan pemohon berdasarkan permohonannya

Hal 19 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



adalah untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama ditempat kediaman Penggugat yaitu Pengadilan Agama Pekanbaru dikarenakan Penggugat berdomisili di daerah Kota Pekanbaru;

5. Bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti surat untuk memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti otentik berupa surat nikah Penggugat Nomor No 427/31/X/2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan agama Kecamatan Pekanbaru Kota;

6. Bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yaitu **Devi Rozananda Binti Zainul Syam** dan **Dody Indra Bin Zainul Syam** dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan penglihatan sendiri yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun mulai tidak harmonis akhir-akhir ini dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat selalu emosi dan kasar terhadap Penggugat.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi menyatakan antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi cekcok dan perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi benar Tergugat sebelum melakukan pernikahan sama Penggugat telah menikah secara sah terlebih dahulu sampai saat ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Hal 20 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cek-cok dan sering terlibat pertengkaran;
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam suatu ikatan perkawinan.
9. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas maka sudah sepatutnyalah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain Shugra dari Tergugat **JOKO SUBAGO BIN DARMO WIYONO** kepada Penggugat **YESSI WIRDA FITRIA BINTI ZAINUL SYAM**;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil dalil semula dan dengan tegas menolak Gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas di dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Tergugat .
2. Tergugat dan Penggugat benar telah melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada tanggal 21 Oktober 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota yang dihadiri oleh keluarga besar Penggugat dan sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) sejak awal menikah sampai bulan Oktober 2017 antara Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan damai. Kalaupun ada pertengkaran dalam rumah tangga itu adalah hal wajar yang sering terjadi pada umumnya.
3. Bahwa Tergugat dari awal pernikahan selalu member NAFKAH lahir batin sampai saat ini, bahkan Tergugat membayar hutang hutang Penggugat dan saudara kandungnya yang cukup besar.
4. Bahwa sejak sebelum menikah Tergugat selalu berterus terang tentang

Hal 21 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Tergugat yang sudah mempunyai Istri Pertama dan tiga orang anak bahkan antara Penggugat dan Istri Pertama dan anak Tergugat pernah bertemu makan bersama, Tergugat tidak pernah berbohong tentang status.

5. Tergugat adalah Wiraswasta sesuai pekerjaan yang tertera di KTP, Tergugat bekerja sebagai Konsultan Management Di PT. FARIKA GROUP dan Staf Hukum di Kantor Hukum SITEPU SUBAGYO & ASSOCIATE yang berkantor di Jln. Kartini No.18 Bangkinang.

6. Bahwa Tergugat tidak pernah mengaku sebagai Anggota TNI AU dan tidak pernah mengancam dengan pistol maupun senjata tajam kepada siapapun juga.

7. Bahwa Tergugat selalu menjalankan Hak dan Kewajiban sebagai warga Negara yang baik dalam membela negara termasuk membantu memberikan informasi penting dan Rahasia yang dibutuhkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sejak Tahun 1986 dan itu semua dilakukan dengan senang hati tanpa paksaan.

8. Bahwa Penggugat menyerahkan Bukti Duplikat Buku nikah dengan alasan Buku Nikah yang Asli Hilang padahal Buku nikah yang asli masih ada ditangan pengacaranya yang bernama RUSDI NUR, S.H. yang beralamat di Jalan Rambutan Pekanbaru, namun karena Penggugat masih mempunyai hutang pembayaran jasa pengacara dalam gugatan yang pertama makanya pihak pengacara menahan Buku Nikah Yang asli. Lalu Penggugat membuat LAPORAN POLISI PALSU sebagai syarat mendapatkan Duplikat Buku Nikah dari Kantor Agama Kota Pekanbaru, itulah sifat Penggugat yang gampang membuat laporan palsu maupun tuduhan palsu kepada Tergugat.

9. Bahwa Penggugat dan saksi Dody Indra (adik kandung Penggugat) pernah bekerja sama dengan Oknum TNI AU menyembunyikan Pistol milik Tergugat yang ada di dalam Mobil milik bersama Toyota Rush BM 1315 ND dan menjual mobil tersebut bersama Pria Idaman Lain Penggugat, Lalu Tergugat mengadukan hal tersebut kepada Komandan oknum Anggota TNI AU tersebut lalu Komandan mengembalikan Pistol

Hal 22 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat karena Tergugat memiliki ijin resmi dari Perbakin dan memberikan sanksi kepada oknum TNI AU tersebut karena ikut campur urusan warga sipil dan membekingi Penggugat.

10. Bahwa saksi Dody Indra memberikan keterangan palsu karena menuduh Tergugat pernah mengancam karyawannya dengan Pistol padahal hal itu tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, memberikan kesaksian palsu adalah TINDAK PIDANA.

11. Bahwa Penggugat dan saksi Dody Indra memiliki hutang sebesar Rp.1.000.000 (satu Milyar rupiah) Kepada PT. BANK MESTIKA DHARMA Tbk Pekanbaru dengan jaminan dua unit RUKO di Jalan Sekolah Rumbai warisan dari orang tua Penggugat, Saksi Dody Indra tidak bertanggung jawab dalam membayar hutang-hutangnya maka Tergugat sebagai Penjamin Kredit membayar tagihan tagihan Bank setiap bulannya. Akhirnya kedua ruko dijual oleh Penggugat dan Saksi Dody Indra dan saksi Dody Indra menyerahkan rak-rak TOKO beserta barang dagangan kepada Tergugat sebagai pengganti uang Tergugat yang dipakai membayar hutang hutang Penggugat dan Saksi Dody Indra. Akhirnya rak-rak toko beserta dagangan Penggugat dan Tergugat pindahkan ke Ruko yang disewa di Jalan Cipta Karya yang menjadi milik bersama Tergugat dan Penggugat pada bulan Oktober 2015.

12. Bahwa saksi Devi Roza nanda adalah adik kandung Penggugat menyaksikan Tergugat dan Penggugat bertengkar pada pertengahan Bulan Agustus 2017 karena Tergugat mengetahui bahwa Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain dari Aplikasi Whats Apps di Hand Phone Penggugat, karena malu Penggugat berusaha merebut Hand Phone dari tangan Tergugat, itulah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya adem ayem tidak ada masalah.

13. Bahwa Tergugat sudah memaafkan semua kesalahan Penggugat dan mengajak berdamai untuk hidup rukun kembali, Penggugat setuju dan menandatangani surat Pencabutan Kuasa kepada Pengacaranya dan mencabut Gugatan cerai No. 1104/Pdt.G/2017/PA PBR ini bahkan Tergugat sudah membelikan RUKO di Jalan Melati Panam dan sebuah Mobil Honda

Hal 23 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRV BM 1576 TL untuk Penggugat, namun Penggugat membatalkan pencabutan gugatan cerainya dan tidak pernah mau kembali ke toko milik bersama, Tergugat sudah sangat sabar dan pemaaf namun Penggugat tidak punya pendirian kuat akibat dipengaruhi / diancam oleh saudara-saudaranya apabila rukun kembali dengan Tergugat tidak diakui lagi sebagai saudara, akhirnya karena ketakutan itulah yang menyebabkan Penggugat Depresi dan membatalkan mencabut gugatan.

14. Bahwa Tergugat memang tulus mencintai Penggugat tanpa pamrih dan selalu ingin membahagiakan Penggugat, makanya setiap tiga bulan sekali mengajak Penggugat liburan berdua keluar kota jalan-jalan sambil berbelanja dan menginap di hotel berbintang, itu yang rutin kami lakukan bersama mengenai biaya tentunya Tergugat yang membayar semua dari Gaji sebagai konsultan Management dan penghasilan sebagai Staff Hukum pada Kantor Hukum Sitepu Subagyo & Associates.

15. Bahwa Tergugat ingin menjadi Imam yang baik dan dengan sabar mengajak Penggugat untuk rajin beribadah dan menjalankan syariat agama Islam secara baik dan benar.

Berdasarkan dalil dalil dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Tergugat Mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan yang Amarnya Sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan Tergugat seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya.
3. Menyatakan Pernikahan Tergugat dan Penggugat syah secara Hukum.

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal 24 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih Mediator Drs Abd Gani, M.H. berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (1) huruf b Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 11 September 2017 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Hakim Majelis berpendapat pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut antara lain sebagaimana yang tercermin dari pernyataan Tergugat berikut:

Hal 25 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah Wiraswasta sesuai pekerjaan yang tertera di KTP tidak pernah mengaku sebagai anggota TNI AU.
- Bahwa Penggugat sudah mengetahui status Tergugat sudah mempunyai istri dengan 3 orang anak sebelum menikahi Penggugat dan Penggugat sudah pernah bertemu dengan istri pertama Tergugat dan anak Tergugat, bahkan istri pertama Tergugat memberikan ijin untuk menikah lagi makanya pernikahan Tergugat dan Penggugat dapat berjalan lancar pada tanggal 21 Oktober 2013.
- Bahwa wajar Tergugat cemburu, karena Penggugat sering pulang larut malam bahkan menginap entah dimana tanpa pamit dan hand phone dimatikan, kalau dinasehati malah marah-marah.
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017 karena Tergugat menasehati Penggugat jangan pulang larut malam apalagi tidak pulang dan entah menginap dimana, sebagai istri tidak pantas pulang larut malam dan pergi menginap di tempat tidak jelas tanpa kabar berita karena hand phone Penggugat mati dan pada tanggal 16 Juli 2017 Penggugat pergi membawa mobil Toyota Rush Nopol. BM 1315 ND, lalu mobil tersebut disimpan di tempat pria idaman lain (PIL) milik Penggugat dan pada tanggal 26 Juli 2017 dijual Penggugat bersama pria tersebut dan uangnya dipakai oleh Penggugat tanpa memberitahukan kepada Tergugat;
- Bahwa sejak peristiwa itu, Penggugat tidak pernah kembali ke toko milik bersama di Jalan Cipta Karya Pekanbaru sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat pada bulan Desember 2016, namun atas kemauan sendiri Penggugat mencabut gugatan tersebut;
- Bahwa Penggugat juga pernah mencabut gugatan perkara ini namun dibatalkan kembali oleh Penggugat dan itu menunjukkan bahwa Penggugat berpikiran secara labil dan tidak konsisten/plin-plan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rukun selama tiga minggu dan sudah sepakat Penggugat mencabut gugatannya bahkan sudah menginap

Hal 26 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama di hotel Citi Smart Pekanbaru layaknya suami istri namun dibatalkan Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017.

- Tergugat sudah memaafkan semua kesalahan Penggugat serta sanggup membelikan ruko dan mobil untuk usaha bersama demi kesejahteraan Penggugat, karenanya Tergugat mohon agar Majelis Hakim menerima jawaban Tergugat dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik, Penggugat dengan Tergugat tetap bersikukuh dengan sikap masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan

Hal 27 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Dody Indra bin Zainal Syamsuddin dan Devi Rozananda binti Zainal Syamsuddin;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Dody Indra bin Zainal Syamsuddin yang menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terutama sejak Penggugat mengetahui ternyata Tergugat telah memiliki istri dan 3 orang anak beberapa tahun lalu dan Penggugat selalu mengadu dan menceritakan kepada saksi, setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya dan Tergugat juga mempunyai sifat sangat pencemburu dan sering bersikap emosional serta suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sejak 2015 lalu, Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, puncaknya sejak bulan Juli 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dan meskipun sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Devi Rozananda binti Zainal Syamsuddin menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terutama sejak Penggugat mengetahui ternyata Tergugat telah memiliki istri dan 3 orang anak beberapa tahun lalu, dan saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran mereka, saksi juga mengetahui Tergugat mempunyai sifat sangat pencemburu dan sering bersikap emosional serta suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan mengetahui Tergugat juga sudah melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat sejak 2015 lalu, dan mengetahui sejak bulan Juli 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, serta saksi

Hal 28 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Dody Indra bin Zainal Syamsuddin dan Devi Rozananda binti Zainal Syamsuddin yang berasal dari keluarga dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Dody Indra bin Zainal Syamsuddin dan Devi Rozananda binti Zainal Syamsuddin saksi mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan juga mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta telah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil, kesemuanya berdasarkan pengetahuan masing-masing saksi, maka dapat diyakini kebenaran telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 adalah KTP Tergugat yang menerangkan identitas pribadi Tergugat, adapun alat bukti T.2 adalah fotokopi

Hal 29 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang hakikatnya adalah sama dengan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.3 dan T.4 ternyata tidak bermeterai atau dinazegelen, sedangkan T.5 adalah foto-foto pribadi Penggugat dan Tergugat tanpa menjelaskan waktu dan tempat serta momen pengabadiannya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 2 orang teman dekat Tergugat bernama Yoyok Setiawan bin Sastro Prawiro dan M. Sempakata Sitepu S.H., M.H. bin E. Sitepu;

Menimbang, bahwa saksi Yoyok Setiawan bin Sastro Prawiro menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya baik-baik saja bahkan pernah jalan-jalan hingga ke Bali, tetapi 3 bulan terakhir ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saksi juga mengetahui, sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat tapi kemudian mereka berdamai lagi, dan saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah setelah Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama rumah orang tua Penggugat, saksi pernah menasehati Tergugat dan Tergugat menyatakan masih menyayangi dan mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama M. Sempakata Sitepu S.H., M.H. bin E. Sitepu menerangkan tahu kalau Penggugat dengan Tergugat dalam beberapa bulan terakhir sudah tidak tinggal satu rumah, padahal sebelumnya saksi sering berkunjung ke tempat tinggal mereka dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar dan Tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat sangat menyayangi Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Tergugat pada pokoknya mengetahui Tergugat sangat menyayangi Penggugat namun kedua saksi tersebut juga menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup

Hal 30 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah setidaknya dalam tiga bulan terakhir dan keduanya juga telah berupaya menasihati Tergugat, namun tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat, baik dalam jawabannya maupun dupliknya serta para saksi di persidangan, baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat Majelis Hakim telah menemukan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang antara lain disebabkan pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengandung unsur rekayasa sehingga pelaksanaannya tanpa melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sering menjadi pemicu kisruhnya hubungan Penggugat dan keluarga Penggugat dengan Tergugat atau keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya perdamaian yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Hakim Majelis, berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bā'in sugra, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan talak satu bain shughra, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk

Hal 31 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan domisili Tergugat di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimaksud, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 32 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Joko Subagyo bin Darmo Wiyono) terhadap Penggugat (Yessi Wirda Fitria binti Zainul Syam).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rumbai, Kecamatan Tampan dan Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh H. Abd. Rahim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Sayuti, M.H.

Hal 33 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Asmidar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	400.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Hal 34 dari 34 hal. Pts. Nomor 1104/Pdt.G/2017/PA.Pbr.